



***Collaborative Governance* Dalam Pencegahan Kebakaran Hutan Dan Lahan Gambut di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau**

Hashfi Rafdi¹, Sadu Wasistiono², Meltarini³

¹ Mahasiswa Magister Terapan Studi Pemerintahan

^{2,3} Dosen Pascasarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Email : Hashfirafdi998@gmail.com

Abstrak

Studi ini membahas Collaborative Governance dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan gambut di Kabupaten Bengkalis. Disebabkan setiap tahunnya kasus kebakaran hutan dan lahan terjadi pada wilayah kabupaten, sehingga mengharuskan bupati untuk menetapkan status siaga darurat bencana kebakaran hutan dan lahan. Upaya pencegahan harus terus dilakukan demi mencapai tujuan terciptanya situasi yang kondusif, tentunya untuk melaksanakan tugas tersebut diperlukan adanya kerjasama dari pemangku kepentingan yang terlibat mulai dari pemerintah, swasta dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis proses tatakelola kolaboratif yang terjadi dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan gambut serta menganalisis strategi berfikir menggunakan konsep pengukuran strategi baru yaitu analisis SWAR sekaligus mengujinya pada studi empirik. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan dengan Teknik pengambilan data berdasarkan hasil wawancara, dokumentasi dan observasi, dan ditinjau dari beberapa literatur serta informan dari masyarakat lembaga yang terlibat didalamnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses kolaborasi sudah berjalan dengan cukup baik, hal ini dilihat dari keterlibatan swasta dalam mengupayakan tindakan pencegahan dan kesadaran dari masyarakat cukup tinggi akan bahaya dan sanksi yang akan diterima bila terbukti melakukan tindakan kriminal terhadap hutan dan lahan, Selain itu faktor cuaca sangat mempengaruhi terjadinya bencana karhutla, hal ini ditunjukkan melalui pendekatan teori Collaborative Governance Ansell and Gash (2007) dimana penanggulangan karhutla dapat dilihat dari kondisi awal, Desain Kelembagaan dan kepemimpinan fasilitatif yang mempengaruhi proses kolaborasi. Dari hasil analisis SWAR ditemukan beberapa kelemahan, kekuatan serta kewenangan yang menjadi pemerintah daerah terhadap penanggulangan bencana karhutla dengan hasil yang masih perlu banyak di evaluasi dari pemerintah itu sendiri sebelum melakukan kolaborasi.

Kata Kunci: *Collaborative Governance, Karhutla, Lahan Gambut, Analisis Strategi SWAR*

Abstract

This study discusses Collaborative Governance in preventing forest and peatland fires in Bengkalis Regency. Because every year cases of forest and land fires occur in the district area, thus requiring the regent to establish an emergency alert status for forest and land fires. Prevention efforts must continue to be carried out in order to achieve the goal of creating a conducive situation, of course to carry out this task requires the cooperation of the stakeholders involved starting from the government, the private sector and the community. This study aims to analyze the collaborative governance process that occurs in efforts to prevent forest and peatland fires and analyze thinking strategies using a new strategy measurement concept, namely SWAR analysis as well as testing it in empirical studies. The research method used is a qualitative method with data collection techniques based on interviews, documentation and observation, and in terms of some of the literature and informants from the institutional community involved. The results of the study show that the collaboration

process has been going quite well, this can be seen from the involvement of the private sector in seeking preventive measures and awareness from the community is quite high about the dangers and sanctions that will be received if it is proven that they have committed criminal acts against forests and land. In addition, the weather factor is very influencing the occurrence of karhutla disasters, this is shown through the Collaborative Governance theory approach of Ansell and Gash (2007) where flood prevention can be seen from the initial conditions, Institutional Design and facilitative leadership that influence the collaboration process. From the results of the SWAR analysis, it was found that there were several weaknesses, strengths and authorities that became the regional government for forest and land fire disaster management with results that still needed to be evaluated by the government itself before collaborating.

Keywords: *Collaborative Governance, Karhutla, Peatlands, SWAR Strategy Analysis*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki luas hutan terbesar ketiga di dunia. Keberadaan hutan memiliki peran penting dalam kehidupan manusia baik itu hutan sebagai ekonomi dan hutan sebagai ekologi. Hutan sebagai ekonomis bisa kita lihat dengan obat yang menyembuhkan penyakit juga berasal dari hutan, kayu bakar untuk perumahan, meranti, ulin jati atau hasil hutan sebagai penghasil devisa negara sedangkan hutan sebagai ekologi ialah menghisap karbon dari udara dan mengembalikan oksigen bersih kepada manusia. Hutan juga menyaring udara kotor akibat pencemaran kendaraan bermotor dan pabrik, maka hilangnya hutan akan menyebabkan semakin panas (*global warming*).

Pemerintah Negera Republik Indonesia berkewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, dan selain itu negara berkewajiban di samping melindungi juga menghormati dan memenuhi hak asasi warga negara yang menyangkut akses sumber daya hutan dan lahan. Indonesia sebagai negara yang menganut paham negara kesejahteraan, maka negara dapat menggunakan hukum sebagai sarana untuk mengatur dan menyelenggarakan serta menjamin kesejahteraan warga negaranya.

Secara legalitas permasalahan pembuatan larangan pembakaran hutan dan lahan telah diatur, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Seiring dengan perkembangan zaman dan semakin berkembangnya masyarakat maka tidak dipungkiri penyempurnaan terhadap Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 harus dilakukan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selain itu pengaturan tentang pelarangan pembakaran hutan dan lahan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan perusakan hutan, dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Berdasarkan sumber penyebabnya, kebakaran hutan dan lahan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu kebakaran hutan dan lahan yang terjadi secara alami dan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi akibat ulah manusia. Permasalahan lingkungan yang terjadi saat ini yang menjadi permasalahan yang cukup parah adalah permasalahan kebakaran hutan dan lahan yang disebabkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Keberadaan hutan dan lahan gambut di Kabupaten Bengkalis semakin hari semakin berkurang luasnya. Hal ini disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan yang terjadi beberapa tahun sebelumnya sampai saat ini masih belum dapat diselesaikan secara tuntas. Dalam lima tahun terakhir luas kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Bengkalis mengalami kenaikan dan penurunan kasus, adapun datanya sebagai berikut:

Tabel 1.1
Luas Kebakaran Hutan dan Lahan Di Kabupaten Bengkalis
Tahun 2017-2021

No.	Tahun	Luas kebakaran (Ha)
1	2017	222,91
2	2018	629,05
3	2019	2194,9
4	2020	404
5	2021	436,52

Sumber : Rekapitulasi Penanganan Bencana Kabupaten Bengkalis, Periode Tahun 2020 dan 2021
 (bpbd.bengkaliskab.go.id)

Kerjasama antar pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan dilakukan Pemerintah Kabupaten Bengkalis sebagai bentuk usaha dan respon pemerintah dalam kegiatan penanganan masalah publik yaitu masalah kebakaran hutan dan lahan gambut. Istilah kerja sama antar pemangku kepentingan yang melibatkan pemerintah, swasta, dan masyarakat merupakan langkah awal sebagai bentuk Tata Kelola Kolaboratif (*Collaborative Governance*). Pemerintah yang dimaksud dalam hal ini yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis, Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkalis, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis dan Polres Bengkalis. Kemudian Swasta yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan pihak swasta yang berperan aktif dalam masalah kebakaran hutan dan lahan gambut yaitu PT Sumatera riang lestari (SRL) yang notabeneanya bertanggung jawab pada wilayah Kecamatan Rukat. Sementara Masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Masyarakat Peduli Api (MPA) yang juga turut berperan aktif dalam masalah penanganan kebakaran hutan dan lahan gambut di Desa Sri Tanjung yang juga merupakan salah satu desa di Kecamatan rukat.

Dengan adanya bentuk kolaborasi pemerintah, swasta dan masyarakat seharusnya dapat mencegah kebakaran hutan dan lahan gambut dengan efektif dan efisien, namun berdasarkan data yang ada kebakaran terus menerus terjadi setiap tahunnya. Pengaturan kelembagaan yang efektif haruslah memiliki struktur organisasi, peran, tugas, tanggung jawab yang jelas serta mampu menjalin sejenis *networking* dengan semua *level* pemerintah.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang masalah adalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan *Collaborative Governance* Dalam Pencegahan Kebakaran Hutan Dan Lahan Gambut Di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau?
2. Bagaimanakah strategi dari *Collaborative Governance* Dalam Pencegahan Kebakaran Hutan Dan Lahan Gambut Di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau yang ideal?

C. Tinjauan Pustaka

1. Governance

Sebelum ke pembahasan mengenai *Collaborative Governance*, perlu terlebih dahulu membahas mengenai *governance*, karena istilah *governance* menjadi dasar dari konsep *Collaborative Governance*. Dalam ilmu pemerintahan sering muncul istilah *government* dan *governance*, kedua istilah tersebut hampir sama namun memiliki makna yang berbeda.

Menurut Chema dalam Keban (2008:38) mengatakan bahwa *governance* merupakan suatu sistem nilai, kebijakan, dan kelembagaan dimana urusan-urusan ekonomi, sosial, politik dikelola melalui interaksi pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Oleh karena itu, institusi dari *governance* meliputi tiga domain

yaitu *state* (negara atau pemerintah), *private sector* (sektor swasta atau dunia usaha) dan *society* (masyarakat) yang saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing-masing (Sedarmayanti, 2003:5).

Dalam proses *governance* terdapat 3 aktor yang berpengaruh yaitu: pemerintah, swasta dan masyarakat. Ketiga aktor tersebut saling berkolaborasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah tidak lagi menjadi aktor tunggal yang memonopoli penyelenggaraan pemerintah. melainkan memerlukan aktor lain karena keterbatasan kemampuan pemerintah. Swasta dengan dukungan finansialnya harus mampu membantu pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Swasta dalam hal ini tidak diperbolehkan untuk mengurus kepentingannya sendiri yakni hanya semata-mata mencari keuntungan pribadi (Abidarin dkk, 2013). Pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha swasta melalui peningkatan partisipasi dan kemitraan juga dilakukan pemerintah dengan berbagai pendekatan seperti pendekatan kolaborasi. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang melibatkan tiga aktor utama *governance* yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat (Irawan, 2017).

Ketiga aktor tersebut di atas berada dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Sektor pemerintah lebih banyak memainkan peranan sebagai pembuat kebijakan pengendalian serta pengawasan. Sektor swasta lebih banyak terlibat sebagai penggerak aktifitas di bidang ekonomi. Sedangkan masyarakat merupakan objek sekaligus juga subjek dari pemerintah maupun sektor swasta, karena di dalam masyarakatlah terjadi interaksi di bidang politik, ekonomi dan sosial budaya.

2. Collaborative Governance

Perkembangan tata kelola pemerintahan, *collaborative governance* (tata kelola pemerintahan kolaboratif) menjadi *trend* dan fenomena baru yang menarik diteliti dan dikaji. *Collaborative governance* sendiri telah dikembangkan selama dua dekade terakhir, *Collaborative governance* merupakan langkah tatanan pemerintahan yang didalamnya terdapat keterlibatan semua pihak antara *government*, *civil society*, dan *private sector* dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan kerangka egalitarianisme dan demokrasi yang melahirkan tata pemerintahan yang mengedepankan kepentingan masyarakat. Keterlibatan pihak swasta dan masyarakat dalam pembuatan kebijakan ataupun dalam pelaksanaan kebijakan publik dibutuhkan untuk mewujudkan *good governance*.

Salah satu bentuk dalam konsep penyelenggaraan pemerintahan atau *governance* yakni disebut konsep *collaborative governance* atau penyelenggaraan pemerintahan yang kolaboratif. Menurut pendapat Ansell dan Gash "*Collaborative governance is therefore a type of governance in which public and private actor work collectively in distinctive way, using particular processes, to establish laws and rules for the provision of public goods*" (Ansell dan Gash, 2007:545). *Collaborative Governance* dapat dikatakan sebagai salah satu dari tipe *governance*. Konsep ini menyatakan akan pentingnya suatu kondisi dimana aktor publik dan aktor privat (bisnis) bekerja sama dengan cara dan proses tertentu yang nantinya akan menghasilkan produk hukum, aturan, dan kebijakan yang tepat untuk publik atau masyarakat. Konsep ini menunjukkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan. Aktor publik yaitu pemerintah dan aktor privat yaitu organisasi bisnis atau perusahaan bukanlah suatu yang terpisah dan bekerja secara sendiri-sendiri melainkan bekerja bersama demi kepentingan masyarakat.

Kolaborasi dapat dipahami sebagai Kerjasama antar aktor, antar organisasi atau antar institusi untuk mencapai tujuan tidak bisa dilakukan secara independent. Menurut Abdulsyani dalam sosiologi skematika (2007) kolaborasi adalah suatu hal yang dikerjakan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan Bersama, dan dilaksanakan dengan pembagian tugas secara menyeluruh dengan pertanggungjawaban yang ditugaskan kepada masing-masing komponen tersebut. Lebih lanjut abdulsyani juga menambahkan bahwa kolaborasi adalah suatu proses sosial dimana di dalamnya terdapat aktivitas tertentu yang tujuannya adalah untuk mencapai tujuan Bersama serta saling membantu dan memfasilitasi kegiatan masing-masing.

Anderson (2004:76) mengatakan bahwa suatu hal yang membedakan kolaborasi dan Kerjasama adalah kolaborasi memiliki tenggang waktu yang lebih lama dan prosesnya selalu berkesinambungan antara satu pihak dengan pihak yang lain. Sedangkan kerjasama memiliki waktu yang relatif lebih singkat dan akan berakhir setelah tercapainya tujuan dari salah satu pihak.

Dalam bahasa Indonesia, istilah kerjasama dan kolaborasi masih digunakan secara bergantian, dan tidak ada upaya yang dilakukan untuk menunjukkan perbedaan dan kedalaman makna dari istilah-istilah ini. Menurut definisi, para ahli mendefinisikan tata kelola kolaboratif (*collaborative governance*) adalah berbicara mengenai ide pokok kerjasama antara sektor publik dan non-publik atau swasta dalam pengelolaan pemerintahan atau *governance*. Ansell dan Gash (2007:546) mendefinisikan *collaborative governance* sebagai berikut ini:

Collaborative governance adalah serangkaian pengaturan dimana satu atau lebih lembaga publik yang melibatkan secara langsung *stakeholder non-state* di dalam proses pembuatan kebijakan yang bersifat formal, berorientasi consensus dan deliberative yang bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik atau mengatur program atau aset.

Disamping pendapat tersebut, pendapat lain mengenai *collaborative governance* dikemukakan Agranoff dan McGuire dalam Chang (2009:76-77) yang menyatakan sebagai berikut:

Secara khusus, *collaborative governance* telah menempatkan banyak penekanan pada kolaborasi horisontal sukarela dan hubungan horizontal antara partisipan multi sektoral, karena tuntutan dari klien sering melampaui kapasitas dan peran organisasi publik tunggal, dan membutuhkan interaksi di antara berbagai organisasi yang terkait dan terlibat dalam kegiatan publik. kolaborasi diperlukan untuk memungkinkan *governance* menjadi terstruktur sehingga efektif memenuhi meningkatnya permintaan yang timbul dari pengelolaan lintas pemerintah, organisasi, dan batas sektoral.


Berdasarkan pada pendefinisian oleh dua ahli tersebut, sebenarnya telah mendefinisikan *collaborative governance* dalam gagasan yang sama. Akan tetapi pada penjelasan Ansell dan Gash dapat dilihat bahwa aspek kolaborasi penyelenggaraan pemerintah lebih pada aspek perumusan dan impletasi kebijakan publik atau program dari lembaga publik, dalam hal ini yakni pemerintah. Selain itu, dalam praktiknya kolaborasi penyelenggaraan pemerintah haruslah menjunjung tinggi nilai deliberatif atau musyawarah dan konsensus antar tiap aktor atau stakeholder yang terlibat dalam kolaborasi tersebut.

3. Model Collaborative Governance menurut Ansell dan Gash

Proses kolaboratif ini merupakan variable yang penting, dimana proses kolaboratif diawali dengan dialog tatap muka yang berkaitan dengan kepercayaan yang baik, setelah melakukan dialog tatap muka dengan baik maka akan terbangun suatu kepercayaan yang nantinya akan berpengaruh terhadap komitmen dalam proses kolaborasi, setelah komitmen para stakeholders tinggi akan terjadi suatu pemahaman bersama dalam perumusan masalah, identifikasi nilai-nilai, dan misi yang jelas. Setelah para stakeholders memiliki kesamaan dan kesepahaman, maka akan menentukan rencana strategis untuk menjalankan kolaborasi.

Ansell dan Gash mendefinisikan 3 (tiga) tahapan proses kolaborasi yaitu *problem setting* (penentuan permasalahan), *Direction Setting* (penentuan tujuan), dan pelaksanaan., Proses kolaborasi yang terjadi bersifat tidak teratur dan tidak linear. Kolaborasi seringkali dipandang hanya bergantung pada pencapaian yang mengacu pada tujuan yang ideal seperti komunikasi, kepercayaan, komitmen, saling memahami dan hasil., Meskipun proses kolaborasi terjadi secara tidak teratur akan tetapi komunikasi adalah jantung dari kolaborasi.,

Berikut ini gambar model kolaborasi menurut Ansell dan Gash (2007):



Dalam Penelitian ini Penulis menggunakan Teori yang merujuk pada Model *Collaborative Governance* yang di kemukakan oleh Ansell and Gash (2007). Dalam Penelitian ini Penulis menggunakan Teori yang merujuk pada Model *Collaborative Governance* yang di kemukakan oleh Ansell and Gash (2007). Adapun alasan peneliti menggunakan teori ini berdasarkan pada fokus penelitian yang ingin mengamati secara empiris terkait dengan model *Collaborative Governance* dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan gambut di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau dikarenakan dalam model ini menawarkan empat dimensi diantaranya yaitu dimulai dengan kondisi awal pembentukan dan penataannya, keadaan kelembagaan sebagai yang bertanggung jawab dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan, kepemimpinan dalam pencegahannya serta Proses kolaborasi yang terdiri dari dialog, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, berbagi pemahaman serta hasil sementara yang dicapai dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan gambut di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. Dari ke-empat dimensi tersebut maka penulis menilai akan sangat sesuai apabila digunakan dalam mengukur keberhasilan dari pencegahan kebakaran hutan dan lahan gambut di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau dengan berbasis *collaborative governance*.

4. Analisis SWAR (Strength, Weaknesses, Authority, Result)

Berangkat dari Analisis model SWOT maupun SOAR pada umumnya dikembangkan dan digunakan tepatnya pada dunia bisnis, sementara antara dunia bisnis dengan pemerintahan terdapat perbedaan prinsip didalamnya. Kegiatan bisnis berorientasi pada keuntungan (*profit*), sedangkan kegiatan pemerintahan berorientasi pada manfaat dan dukungan politik (*benefit and political support*). Kegiatan pemerintahan juga selalu melandaskan dasar pada kewenangan yang diberikan kepada sebuah entitas pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan, sebagai upaya untuk mencapai tujuan, sasaran, maupun program.

Dengan memadukan dua model analisis sebagaimana dikemukakan di atas, maka Sadu Wasistiono (2021) mencoba mengembangkan model baru yang diberi nama analisis SWAR. Analisis ini ditujukan khusus untuk organisasi pemerintahan yang berisi empat variabel yaitu kekuatan (*Strength*) – kelemahan (*Weaknesses*) – kewenangan (*Authorities*) – hasil (*Results*).

Dalam model SWAR, komponen *Strength*, *Weaknesses*, *Authorities* merupakan faktor internal yang dapat dikendalikan oleh pemimpin/pimpinan dari entitas pemerintahan. Akan tetapi *Authorities* juga dapat menjadi faktor eksternal apabila pengaturannya dibuat oleh entitas yang lebih tinggi kedudukannya. Sementara itu untuk *Result* merupakan faktor eksternal yang dimana akan dapat diprediksi hasilnya berdasarkan asumsi dan perhitungan yang

Sadu Wasistiono (2021) beranggapan bahwa aspek 6M + 1T (*Men, Money, Material, Method, Minute,*

Memory + Technology) dapat menjadi kekuatan ataupun menjadi sebaliknya yaitu kelemahan bagi sektor pemerintah itu sendiri, karena berbagai kendala yang didapati untuk mengubah dengan cepat kelemahan menjadi kekuatan. Tentunya hal ini berbeda dengan sektor bisnis yang dituntut untuk bergerak cepat jika tidak mengalami bangkrut pada perusahaan atau usaha yang dijalani.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Adapun alasan mengapa peneliti menggunakan metode kualitatif dalam penelitian ini adalah untuk lebih menjelaskan pemaparan berdasarkan fakta-fakta yang nyata yang ditemui dilapangan dengan cara mengumpulkan data-data akurat berdasarkan wawancara dengan pihak terkait mengenai tata kelola kolaboratif dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan gambut di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. Dimana peneliti harus mampu mendeskripsikan proses-proses kolaborasi yang terjadi dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan gambut. Apa yang menjadi masalah-masalah yang peneliti harus mampu menjabarkannya menjadi sebuah naratif yang akan mengarahkan peneliti untuk mampu menjawab segala arah rumusan masalah melalui pendekatan teori yang peneliti gunakan.

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian yang menggunakan metode kualitatif dengan teknik analisis data yang dapat dijabarkan menjadi data reduction (reduksi data), data display (penyajian data) serta conclusion drawing (memberikan penyelesaian). Setelah melakukan langkah tersebut maka dilakukan analisis SWAR terhadap data yang diperoleh. SWAR merupakan akronim atau singkatan dari Strength Weaknesses Authority Result yang dihadapi Pemerintah dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan Berbasis *Collaborative Governance* di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. Salah satu alasan penggunaan teknik analisis SWAR adalah karena penelitian ini akan menitik beratkan kepada proses implementasi.

Penggunaan Analisis SWAR sangat bergantung dengan kemampuan penulis dalam menganalisis faktor pendukung serta faktor penghambat dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan berbasis *collaborative governance* di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. Sehingga strategi yang dihasilkan dapat sesuai dengan kondisi yang ada serta memperoleh hasil yang maksimal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Proses Kolaborasi

1. Dialog Tatap Muka

Dalam proses kolaborasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Bengkalis dimulai dengan diadakannya rapat koordinasi yang diinisiasi oleh pemerintah Kabupaten Bengkalis dengan mengajak pihak perusahaan (swasta) yang beroperasi pada wilayah Kabupaten Bengkalis untuk terus melakukan pemantauan dan menjaga area operasi mereka, dalam hal ini merupakan bentuk keseriusan pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam mengupayakan pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan gambut di Kabupaten Bengkalis hanya dalam menetapkan keputusan bersama belum terjadi melainkan sifatnya hanya bentuk pelaksanaan tugas koordinasi

Dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan gambut di Kabupaten Bengkalis bahwa proses kolaborasi seharusnya dikedepankan, tidak adanya komunikasi dengan pihak-pihak yang seharusnya melakukan kolaborasi merupakan suatu permasalahan yang harus segera diatasi guna peningkatan kepercayaan masyarakat serta komitmen pemerintah daerah selaku Fasilitator Leader dalam membangun kolaborasi. Adanya pertemuan rutin untuk membahas segala hal terkait penanggulangan karhutla secara terencana harus segera dilaksanakan, mengingat kejadian karhutla merupakan hal yang terus terjadi setiap tahunnya. Oleh karena itu perlu diangkat sebagai suatu isu Strategis dalam membahas RPJMD sehingga

program tersebut dapat berlanjut dan menghasilkan Kabupaten Bengkalis sebagai Kabupaten Tangguh Bencana.

2. Membangun Kepercayaan

Dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan gambut di Kabupaten Bengkalis membangun kepercayaan merupakan bagian dari proses kolaborasi yang turut serta membantu proses keberlangsungan tahapan kolaborasi. Pada penelitian ini ditemukan bahwa proses *Collaborative Governance* dalam membangun kepercayaan yang dilakukan oleh pemangku kepentingan antara BPBD, POLRES, Kodim, Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis juga pihak swasta adalah dengan membangun sinergitas terhadap tindakan pencegahan kebakaran hutan dan lahan gambut terjadi kembali, sebagai bentuk upayanya adalah dengan giat melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan melibatkan masyarakat di setiap kegiatan lapangan guna mempercepat pelaksanaan tindakan.

3. Komitmen Terhadap Proses

Dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Bengkalis yang dimulai dari tahap pencegahan bahwa Kolaborasi dapat sepenuhnya terjadi apabila terdapat komitmen dari setiap pemangku kepentingan. Dari hasil penelitian masyarakat juga tentunya merasa bahwa mereka juga perlu turut serta dalam membantu tugas pemerintah dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan gambut di Kabupaten Bengkalis. Komitmen bergantung pada kepercayaan bahwa sesama pemangku kepentingan harus saling menghormati setiap pandangan dan menghargai kepentingan karena proses kolaborasi sebelum dilaksanakannya sebuah komitmen biasanya masih berjalan dengan tujuan tertentu, pemangku kepentingan harus mampu meyakinkan dirinya terhadap integritas dari prosedur musyawarah dan negosiasi. Komitmen dapat memperkuat antar pemangku kepentingan yang terlibat didalamnya, dimana adanya rasa memiliki sehingga dalam prosesnya timbul rasa tanggung jawab dan juga dengan saling percaya akan memberikan jaminan bahwa masing-masing pemangku kepentingan memiliki tanggung jawab tersebut. Dari sisi pemerintah juga harus mampu membangun komitmen dengan baik kepada masyarakat karena peranan pemerintah sangat dibutuhkan. Komitmen merupakan modal utama dalam kolaborasi sehingga penolakan-penolakan dari masyarakat dapat diminimalisir. Ukuran keberhasilan sebuah program adalah apakah dapat berpengaruh secara positif pada masyarakat.

4. Pemahaman Bersama

Proses kolaborasi yang terjadi dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan gambut di Kabupaten Bengkalis memiliki beberapa keterbatasan yaitu kurangnya sumber daya manusia dan sulitnya akses untuk menuju lokasi titik api di hutan. Agar proses kolaborasi yang terjadi dapat berjalan maksimal, walaupun dengan segala keterbatasan dan sumber daya yang dimiliki oleh pemangku kepentingan/aktor yang terlibat, bencana merupakan urusan bersama sehingga bukan saja hanya kewajiban dari pemerintah namun seluruh unsur pemangku kepentingan.

Dari proses kolaborasi dalam berbagi pemahaman peneliti menilai bahwa kolaborasi yang terjadi telah berjalan dengan cukup baik dengan adanya kesepakatan bahwa harus mengutamakan penyelesaian yang sifatnya *urgent* begitupun dengan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan gambut ini sangat dibutuhkan kesepakatan guna meminimalisir timbulnya sebuah konflik dalam pelaksanaannya sehingga akan menghambat jalannya proses kolaborasi.

5. Hasil Sementara

Intermediate Outcome merupakan hasil tindakan sementara atas proses kolaborasi yang sedang terjadi ketika tujuan beserta keuntungan dari kolaborasi sifatnya konkrit dan juga kemungkinan adanya *Small Wins* dari kolaborasi tersebut khususnya dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan gambut. *Small wins* dapat diartikan sebagai cita-cita jangka pendek yang ingin dicapai dalam suatu program, karena sejatinya

Small wins sangat penting di dalam sebuah bentuk kolaborasi, karena akan memotivasi para aktor kolaborasi bergerak dan berinovasi dalam pencapaian tujuan tersebut.

Proses kolaborasi yang terjadi dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan gambut di Kabupaten Bengkalis berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sesuai dengan hasil wawancara ditemukan bahwa Kolaborasi yang terjadi antara pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan yang lain sudah berjalan dengan cukup baik diantara pemangku kepentingan hanya saja dialog tatap muka yang terjadi tidak dalam waktu dan tempat yang sama. Para pemangku kepentingan melaksanakan proses kolaborasi sesuai dengan Tupoksi mereka masing masing sehingga proses kolaborasi hanya bersifat urusan kelembagaan bukan dalam bentuk suatu proses kegiatan atau program bersama.

B. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Proses Kolaborasi

1. Kondisi Awal

a. Ketidakseimbangan Sumber Daya

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara maka peneliti mendapatkan beberapa fakta empiris yang dapat peneliti simpulkan dalam indikator terkait dengan ketidak seimbangan Sumber daya dan pengetahuan terkait dengan peranan Aktor kolaborasi yang terlibat dimana dari sisi pemerintah melihat ketidak seimbangan sumber daya peralatan dan perlengkapan menjadi kendala dalam kolaborasi adanya usaha Pemerintah melakukan kerja sama dengan beberapa stakeholder disisi lain bahwa ada dukungan dari sisi kelembagaan. Dari pihak swasta juga turut membantu dalam pelaksanaan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kabupaten Bengkalis dengan memberikan reward berupa pemberdayaan masyarakat kepada desa yang berhasil menjaga lahan diwilayah mereka dari bencana kebakaran, maka dari itu hal ini dapat dikatakan bahwa peran pemerintah dan swasta sudah berupaya dalam meningkatkan pengetahuan dari masyarakat dengan giat memberikan edukasi dan motivasi dalam menjaga lingkungan untuk tidak terjadi kembali kasus kebakaran hutan dan lahan gambut yang disebabkan oleh ulah tangan manusia.

b. Ketersediaan insentif untuk berpartisipasi

Secara umum partisipasi dapat dimaknai sebagai hak warga masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan pada setiap tahapan pembangunan, mulai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelestarian. Masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat atau objek belaka, melainkan sebagai subjek pembangunan. Strategi pelaksanaan partisipasi dicapai dengan cara melibatkan masyarakat dalam *sharing* informasi, merumuskan tujuan, menentukan kebijakan, mengalokasikan sumber-sumber pendanaan, mengoperasikan program, serta mendistribusikan manfaat yang diperoleh. Dalam pelaksanaan pencegahan kebakaran hutan dan lahan gambut di Kabupaten Bengkalis pihak swasta berupaya untuk menjaga nama baik mereka agar dapat terus beroperasi di daerah.

Dalam penelitian penulis menemukan fakta bahwa tanaman buah nanas dapat mencegah terjadinya kebakaran pada lahan gambut sehingga budidaya ini seharusnya dapat menjadi program pemerintah kabupaten dalam mengupayakan pencegahan kebakaran hutan dan lahan karena selain dapat menjaga dari kebakaran pada lahan gambut dimana buahnya juga dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan perekonomian bagi masyarakat sehingga manfaat dapat dirasakan oleh berbagai pihak.

c. Adanya ketakutan terjadinya konflik

Ketika para pemangku kepentingan saling berketergantungan, tingkat konflik yang tinggi dapat memberikan keuntungan yang besar untuk *collaborative governance*. Konflik dapat menimbulkan inisiatif untuk berpartisipasi dalam *collaborative governance* ketika mereka merasa bahwa mereka tidak dapat mencapai tujuan mereka tanpa terlibat dalam proses kolaborasi dengan *stakeholder* lain yang kepentingannya bertentangan. Adanya ketergantungan satu sama lain akan mendukung kolaborasi meskipun pada pihak-pihak yang berkonflik. (Ansel and Gash; 2007:103)

adnya konflik kepentingan antar warga menjadi factor penting dalam proses kolaborasi ini dimana kekurangan perhatian yang dirasakan oleh masyarakat terhadap kinerja pemerintah dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan sehingga disini pemerintah mengambil inisiatif dalam menghadapi masalah di masyarakat bersama pihak-pihak terkait dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat. Menurut Mungkasa (2020) "bahwa pemangku kepentingan tidak hanya berfokus pada hasil nyata tetapi juga pada keluasaan dampak yang menjamin beberapa pemangku kepentingan tetap terlibat". Sehingga disini terlihat jelas apa yang dirasakan oleh masyarakat sangat membutuhkan bantuan ataupun kerjasama dari pihak-pihak yang akan membawa dampak besar dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

2. Desain Kelembagaan

a. Partisipasi

Dalam kaitannya dengan partisipasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan gambut yang terjadi di Kabupaten Bengkalis bahwa terdapat partisipasi antara pemerintah, masyarakat dan swasta. Prinsip kesepakatan bersama dan prinsip persamaan kedudukan atau kesetaraan. Dengan kesepakatan bersama yang berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat yang dipertimbangkan dengan baik berdasarkan ketentuan, ketetapan dan penyelesaian yang dilakukan terhadap suatu hal atau permasalahan. Semua pihak diharapkan mampu menerima kesepakatan bersama dengan lapang dada, ikhlas dan bertanggung jawab. Prinsip persamaan kedudukan disini adalah suatu kondisi dimana dalam keragaman dan perbedaan yang ada pada aktor kolaborasi tetap mempunyai kedudukan sejajar dan bersifat hierarki, yang didalamnya termasuk perlakuan yang sama dalam proses kolaborasi tanpa membedakan kekayaan, suku, dan jenis kelamin dalam berperan aktif diantara para aktor, baik ditingkat pemerintah swasta maupun masyarakat dalam hal pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Bengkalis. Dalam hal partisipasi, masyarakat peduli api (MPA) merupakan lembaga yang berada dibawah naungan dari setiap desa yang ada di Kabupaten Bengkalis dan keberadaan mereka sangat memberikan banyak bantuan kepada pemerintah.

b. Aturan Dasar

Dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kabupaten Bengkalis, Kolaborasi yang terjadi berdasarkan hubungan keyakinan dan kepercayaan serta kesamaan tujuan. Interaksi antara pelaku kolaborasi berdasarkan tupoksi yang melekat pada setiap instansi ditambah dengan peran serta masyarakat dan pengusaha. Namun dalam hal penanggulangan bencana sudah ada aturan dan ketentuan tentang bagaimana melaksanakan tindak lanjut kejadian bencana yang terjadi.

terkait proses kolaborasi dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam hal penanggulangan bencana, Bupati sudah seharusnya menindaklanjuti dan membuat regulasi baru terkait *Collaborative Governance* dalam penanggulangan Bencana di Kabupaten Bengkalis yang didalamnya memuat serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan agar berkolaborasi dalam hal penanggulangan bencana terutama upaya dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan gambut di Kabupaten Bengkalis dapat berjalan dengan baik serta membentuk setiap desa khususnya desa yang sering terdampak karhutla sebagai Desa Tangguh Bencana (DESTANA) untuk membantu masyarakat lebih mengenal dan menganalisis cara menghadapi bencana.

c. Transparan

Dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Bengkalis transparansi menjadi modal utama dalam penguatan kelembagaan pada proses kolaborasi yang terjadi. Jika dilihat dari proses penanggulangannya maka pemerintah harus menjadi corong untuk menjalankan transparansi pada proses kolaborasi ini, kepentingan pemerintah dalam melakukan program penanganan karhutla harus mampu dijabarkan dalam sebuah perencanaan yang besar dan harus diangkat menjadi isu prioritas sehingga masyarakat mampu memahami segala arah tujuan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah dengan melakukan kolaborasi diantar pemangku kepentingan, khususnya dalam penanggulangan karhutla di Kabupaten Bengkalis.

Transparansi yang terjadi dalam proses pencegahan kebakaran hutan dan lahan bukan hanya berkaitan dengan transparansi anggaran, namun juga perlu diingat bahwa transparansi komunikasi dan informasi juga sangat dibutuhkan karena berhubungan dengan kelanjutan proses kegiatan terutama pada upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan ini.

3. Kepemimpinan Fasilitatif

Unsur kepemimpinan dalam kolaborasi tidak hanya diperuntukan bagi pemimpin pemerintahan atau pemimpin lembaga atau instansi organisasi, akan tetapi siapapun bisa menjadi pemimpin yang fasilitatif selama dia bisa menggerakkan, memfasilitasi serta mendorong untuk mensukseskan tujuan dari kolaborasi itu sendiri. Siapapun bisa menjadi pendorong serta memfasilitasi dan sebagai penghubung dan memimpin aktor atau stakeholder dalam kolaborasi dapat disebut pemimpin yang fasilitatif. Dalam kepemimpinan fasilitatif, fasilitasi diberikan tanpa mengganggu pada hak para pemangku kepentingan, peran fasilitator adalah untuk memastikan integritas proses pembentukan consensus itu sendiri. Kepemimpinan sangat penting untuk menetapkan dan mempertahankan aturan dasar yang jelas, membangun kepercayaan, memfasilitasi dialog, dan menjelajahi keuntungan bersama. Kepemimpinan fasilitatif dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan gambut yang terjadi di Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada proses kolaborasi dalam upaya pencegahannya.

Dalam hal pencegahan kebakaran hutan dan lahan diperlukan koordinasi secara cepat dan perintahnya bersifat komando sehingga untuk membangun kolaborasi dengan pemangku kepentingan yang lain diperlukan Kepemimpinan Fasilitatif sehingga Kepala Badan BPBD / EX Officio berkewajiban untuk selalu melakukan pendampingan dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi serta menyempatkan diri duduk berdiskusi dengan pemangku kepentingan yang lain untuk berbagi pemahaman bahkan memberikan arahan terkait dengan penanganan bencana yang terjadi di Kabupaten Bengkalis.

Dari Proses Kolaborasi dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan gambut di Kabupaten Bengkalis menurut teori Ansell and Gash, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa peranan Kepemimpinan Fasilitatif (*Fasilitative Leadership*) merupakan pilar utama dalam membangun *Collaborative governance*, hal ini dapat ditinjau mulai dari Proses Kolaborasi hingga Faktor yang mempengaruhi proses kolaborasi tersebut.

C. Analisis Strategi

1. Pengukuran SDM (Man)

Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis tugas dalam pelaksanaan lapangannya membutuhkan tenaga yang besar sehingga peneliti memandang bahwa usia diatas 40 tahun akan mengalami kelelahan fisik dalam menjalankan tugas dilapangan sehingga ini pula yang akan menjadikan angka produktifitas ASN di BPBD Bengkalis menjadi rendah, akan tetapi pada observasi yang peneliti lakukan ditemukan bahwa tenaga honorer yang bekerja di BPBD Bengkalis terbilang cukup banyak jumlahnya dengan begitu tenaga tersebut dapat memback-up kinerja dari ASN yang sudah tidak begitu produktif agar program yang sudah ditetapkan akan berjalan dengan maksimal.

Selain jumlah tenaga honorer yang banyak ini mengindikasikan pula permasalahan yang lain yaitu dengan banyaknya jumlah tenaga honorer dalam sebuah instansi ini menandakan instansi tersebut “bobrok” karena dalam perekrutan tenaga kerjanya kriteria dan prosedurnya tidak terlepas dari unsur politik atau bisa dikatakan sebagai “orang titipan”, tentunya ini menjadi permasalahan dimana pun pemerintahan yang tidak menutup kemungkinan sering terjadi. Pada pengukuran sumber daya manusia ini peneliti membuat keputusan bahwa dari segi pegawai yang dimiliki oleh BPBD Bengkalis berada pada kategori kurang memadai atau weaknesses.

2. Pengukuran Keuangan (Money)

Semua satuan kerja perangkat daerah berpartisipasi dalam penyusunan anggaran. Peran anggaran publik di sini adalah sebagai alat koordinasi antar instansi pemerintah. Anggaran pemerintah yang disusun dengan baik

dapat mengungkap ketidakkonsistenan unit kerja dalam mewujudkan tujuan organisasi. Anggaran publik juga berperan sebagai alat komunikasi antar unit kerja di lingkungan pelaksana. Anggaran harus dikomunikasikan ke seluruh bagian organisasi untuk implementasi.

Melihat hasil wawancara dan data laporan bahwa penggunaan dana digunakan sesuai ketentuan yang sudah diatur, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa anggaran yang dimiliki serta pemanfaatannya berada pada kategori baik atau memadai.

3. Pengukuran Peralatan (Material)

Beberapa permasalahan yang mungkin akan menjadi kendala dalam penerapan penyusutan pada Aset Tetap pemerintah yang berdampak pada ketidakakuratan laporan keuangan. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, disamping ketersediaan sumber daya manusia yang sesuai kualitas dan kuantitas yang dibutuhkan, ketersediaan sarana dan prasarana juga menjadi syarat mutlak dalam menunjang, mendorong serta memfasilitasi kinerja untuk pencapaian target yang ditetapkan.

Dari kepemilikan aset BPBD Bengkulu, peneliti menemukan bahwa masih banyak aset yang berusia lama atau sudah tua sehingga nantinya akan butuh perawatan yang intensif dan memerlukan biaya yang besar apabila terjadi kerusakan untuk itu dalam hal ini dapat peneliti tarik kesimpulan bahwa untuk kepemilikan aset oleh BPBD Bengkulu berada pada kategori kurang memadai atau weaknesses.

4. Pengukuran Metode (Method)

Metode dalam hal ini bisa dimaknai sebagai prosedur dalam menjalankan sebuah program kerja di pemerintah, Standarisasi sebuah metode diyakini dapat membawa arah yang ingin dicapai dengan baik. Sebuah organisasi apabila tidak memiliki prosedur dalam pelaksanaan kinerjanya maka akan sama seperti layanan putus yang tidak memiliki arah dalam pelaksanaannya. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) dan sebagai alat Penilaian Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil dari wawancara dan data yang ada jika dihubungkan dengan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa setiap pelaksanaan mandat maka dari BPBD akan mengedepankan prosedur tetap yang sudah ada karena akan mempengaruhi pada laporan kegiatan diakhir sesi. Ini tentunya dapat di indikasikan kepada kategori memadai atau strength.

5. Pengukuran Waktu (Minute)

Manajemen waktu dapat dikatakan sebagai ilmu atau upaya manusia agar dapat menggunakan waktu secara berdaya guna dan berhasil guna. Menurut Atkinson, manajemen waktu adalah suatu jenis keterampilan yang berkaitan dengan berbagai bentuk upaya dan tindakan individu yang dilakukan dengan terencana agar seseorang mampu memanfaatkan waktu dengan baik. Forsyth, mengatakan bahwa manajemen waktu adalah sebuah cara untuk membuat waktu terkendali sehingga dapat menciptakan efektivitas dan produktivitas. Sedangkan Akram berpendapat bahwa manajemen waktu adalah kemampuan menggunakan waktu yang efektif dan efisien untuk memperoleh manfaat yang maksimal.

Dari hasil wawancara dapat dilihat bahwa dalam urusan bencana kebakaran hutan dan lahan biasanya dapat terjadi pada tiap tahunnya terkhusus pada musim kemarau oleh sebab itu masalah ini pula yang menjadi salah satu program penanggulangan bencana di Kabupaten Bengkulu dan tertuang didalam RPJMD Kabupaten Bengkulu tahun 2021-2026. Akan tetapi peneliti mengidentifikasi dalam pemanfaatan waktu yang cukup baik di lakukan oleh instansi BPBD sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat terhadap upaya pencegahan kebakaran hutan maka dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan waktu oleh BPBD Bengkulu berada pada kategori memadai atau strength.

6. Pengukuran Data (Memory)

Big Data pada sistem pemerintahan dapat menciptakan beragam kebijakan yang lebih cepat, akurat dan murah dengan berbagai institusi di pemerintahan. Penggunaan *Big Data* yang menggunakan informasi dengan menggunakan pendekatan analitik, sehingga hasilnya menjadi lebih terstruktur. Peran *Big Data* bagi pemerintahan atau layanan publik sangat penting karena dengan menggunakan analitik dari *Big Data* sehingga bisa mentransformasikan data eksternal tersebut menjadi sebuah informasi. Kemudian menerjemahkan informasi tersebut menjadi sebuah kebijakan yang akan membantu kinerja pemerintahan. Dari hasil wawancara maka peneliti mencoba untuk melakukan pengecekan dengan membuka situs resmi dari BPBD dan hasilnya benar bahwa media tersebut dimanfaatkan dengan baik sebagai media penyimpanan sekaligus bentuk transparansi informasi kepada masyarakat untuk mengetahui kejadian bencana apa saja yang terjadi didaerahnya. Jadi peneliti dapat menyimpulkan bahwa pada pemanfaatan data berada pada kategori memadai atau strength.

7. Pengukuran Teknologi (Technology)

Efisiensi dari sebuah pekerjaan dapat dimulai dengan adanya kemudahan dalam pengerjaannya. Pemerintah telah menetapkan program pembangunan pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan istilah *E-government*. Penerapan *E-government* merupakan amanat Intruksi presiden No.3 tahun 2003 tentang penyelenggaraan tata kelola pemerintahan secara elektronik di Indonesia. Implementasi *e-government* dalam pelaksanaan tata kelola pemerintah dan pelayanan publik tentunya membutuhkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi beserta sumber daya manusia yang handal dalam mengelolanya.

Dari hasil wawancara dapat dilihat bahwa pentingnya teknologi untuk diterapkan pada semua lini pemerintah gunanya agar menjadikan pekerjaan lebih efisien dalam pelaksanaannya. Selain itu dalam pengelolaan data ini pengerjaannya dibantu oleh tenaga honorer yang masih terbilang berusia muda dan merupakan generasi milenial yang sangat kompeten bila disandingkan dalam menjalankan teknologi dan informasi maka dari itu dapat disimpulkan bahwa dalam pemanfaatan teknologi oleh BPBD Bengkalis berada pada kategori baik atau strength.

8. Analisis Strategi SWAR

Dalam melakukan analisis SWAR selain mengukur unsur kekuatan dan kelemahan maka selanjutnya adalah pengukuran terhadap kewenangan dan hasil. Menurut Sadu Wasistiono (2021) *Strengths, Weaknesses, Authorities* merupakan faktor internal yang dapat dikendalikan oleh pimpinan entitas pemerintahan. Sedangkan *Results* adalah faktor eksternal tetapi yang dapat diprediksi hasilnya berdasarkan asumsi dan perhitungan yang cermat serta terukur. Aspek 6M + 1T dapat menjadi kekuatan atau sebaliknya kelemahan bagi sektor pemerintah, karena berbagai kendala untuk mengubah dengan cepat kelemahan menjadi kekuatan. Hal ini berbeda dengan sektor bisnis yang dituntut untuk bergerak cepat kalau tidak ingin bangkrut. Kewenangan pemerintah dalam hal ini BPBD Bengkalis dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan gambut di Kabupaten Bengkalis adalah dimiliki dan harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan berbagai hal dalam pelaksanaannya.

Bencana kebakaran hutan dan lahan ini dapat terjadi disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor alam dan faktor dari manusia dan upaya yang sedang di targetkan oleh BPBD Bengkalis adalah berfokus pada permasalahan terjadinya karhutla yang disebabkan oleh ulah manusia itu sendiri. Dengan memberikan bimbingan dan berbagai pendekatan diharapkan tindakan ini efektif dalam hal pencegahan kebakaran hutan dan lahan terjadi kembali namun pada kenyataannya kebakaran yang disebabkan oleh manusia ini masih terus terjadi hingga saat ini.

Dalam kaintannya pada *Collaborative Governance* Dalam Pencegahan Kebakaran Hutan Dan Lahan Gambut Di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau dapat dilihat pada gambar berikut:



SIMPULAN

1. Collaborative Governance dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan gambut di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau melalui pendekatan teori Ansel dan Gash dimana berdasarkan pengamatan peneliti bahwa proses kolaborasi bisa terlaksana dan berjalan sesuai harapan dari pemerintah yaitu dengan keterlibatan pihak swasta yang turut serta terlibat dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan di kabupaten Bengkalis melalui program CSR mereka. Akan tetapi kesadaran dari masyarakat masih perlu pendampingan yang khusus serta pengawasan terhadap titik api yang banyak saat musim kemarau tiba masih perlu ditingkatkan dengan memperkuat sinergitas antar pemangku kepentingan.
2. Dari analisis strategi SWAR didapati bahwa dari 7 aspek untuk mengukur kekuatan dan kelemahan di BPBD Bengkalis 2 diantaranya yaitu sumber daya manusia dan peralatan masih berada pada kategori kelemahan sementara sisanya berada pada kategori kekuatan. Setelah mengetahui kekuatan dan kelemahan maka diukur pula kewenangan yang dimiliki oleh instansi BPBD dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan, maka didapati data berupa dengan disahkannya undang-undang tentang pemerintah daerah maka kewenangan pemerintah daerah terutama kabupaten hanya sebatas mengelola hutan kota atau hutan lindung yang berada di wilayah mereka akan tetapi dengan ditetapkan Instruksi presiden nomor 3 tahun 2020 seolah memberikan wewenang kembali bagi pemerintah daerah kabupaten untuk bisa mengupayakan tindakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di daerah. Sementara untuk pengukuran hasil yang dicapai adalah karhutla ini sifatnya dapat terjadi bila musim kemarau tiba tetapi tidak menutup kemungkinan karhutla dapat terjadi akibat ulah manusia, oleh sebab itu BPBD melakukan sosialisasi demi membangun kesadaran masyarakat terhadap bahaya membakar lahan demi kepentingan ekonomi mereka juga terdapat unsur pidana didalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Jamaluddin, 2015. *Metode Penelitian Administrasi Publik Teori Dan Aplikasi*. Yogyakarta: Gaya Media Bratakusumah, D.S & Dadang Solihin. (2004). *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Gramedia
- Creswell, John W. (2016). *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif Dan Campuran*. Terjemahan Oleh Achmad Fawaid Dan Rianayati Kusmini Pancasari. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Desvina, Ari Pani & Rahmadeni. (2012). *Peramalan Jumlah Hotspot Kebakaran Hutan Dengan Menggunakan Metode Box-Jenkins Di Provinsi Riau*. Pekanbaru: Daulat Riau
- Donahue, John D and Richard J Zeckhauser. (2011). *Collaborative Governance: Private Roles For Public Goals in Turbulent Times*. Princeton: Princeton University Press
- Dwiyanto, Agus. (2012). *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif Dan Kolaboratif*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Fernandes Simangunsong. 2016, *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta.
- Huda, Ni'matul. 2012. *Hukum Pemerintah Daerah*, Nusamedia: Bandung.
- _____. 2012. *Problematika Pembatalan Peraturan Daerah*. Yogyakarta: FH UII Press.

- Haq, Nasrul. 2015. Nilai Dasar *Collaborative Governance* dalam Studi Kebijakan Publik. Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makasar.
- Islamy, La ode Syaiful. (2018). *Collaborative Governance Konsep Dan Aplikasi*. Yogyakarta: Deepublish
- Jeddawi, Murtir. 2008. *Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah (Analisis Kewenangan, Kelembagaan, Manajemen, Kepegawaian Dan Peraturan Daerah)*. Yogyakarta: Kreasi Total Media.
- Kartika, Anna Sylviana, dkk. (2014). *Buku Panduan Pencegahan Kebakaran Hutan Dan Lahan Berbasis Desa Di Areal Gambut*. Kementrian Kehutanan
- Lukman, Sampara Dan Rozikin, M. 2018. *Tata Kelola Kelembagaan Pemerintahan Daerah Era Reformasi*. Malang Media Nusa Creative.
- Muhammad Noor. 2010. *Lahan Gambut Pengembangan Konservasi, Dan Perubahan Iklim*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Mardiasmo, 2002. *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Andi Yogyakarta
- Thahir, Arifin. (2015). *Kebijakan Publik Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta
- Terry, George R. (2013). *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara
- Wasistiono, Sadu. (2002). *Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung: Fokusmedia.
- _____. (2013). *Pengantar Ekologi Pemerintahan*. Jatinangor: IPDN Press
- _____. (2015). *Metodologi Ilmu Pemerintahan*. Jatinangor: IPDN Press.
- _____. (2017). *Perkembangan Ilmu Pemerintahan*. Cetakan Pertama, Penerbit IPDN Press
- Wasistiono, Sadu dan Polyando, Petrus (2017) *Politik Desentralisasi Di Indonesia Edisi Revisi Yang Diperluas*. IPDN PRESS, Jalan Raya Bandung-Sumedang Km. 20 Jatinangor, pp. 1-523. ISBN 978-602-61034-0-6
- Ansel, C., & Gash, A. (2007), *Collaborative Governance In Theory And Practice*. 543-571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Oswar, Mungkasa. 2020. *Tata Kelola Kolaboratif (Collaborative Governance) Menata Kolaborasi Pemangku Kepentingan*. Bekerja di Bappenas. Jakarta.
- Wasistiono, Sadu. 2021. *Tata Kelola Kolaboratif (Collaborative Governance) : Bagian Keempat*. Bahan Kuliah Program S2 Dan S3 Ilmu Pemerintahan Universitas Satyagama : Jakarta
- Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Perusakan Hutan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
- Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan Dan Lahan.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan.
- Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Penanggulangan Kebakaran Hutan Dan/Atau Lahan
- Peraturan Gubernur Riau Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Prosedur Tetap Kriteria Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana Dan Komando Satuan Tugas Pengendalian Bencana Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Provinsi Riau.
- Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 115/ KPTS/II/2021 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kabupaten Bengkalis Tahun 2021.
- Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 374/ KPTS/IV/2022 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pos Komando Bersama Operasi Siaga Darurat Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kabupaten Bengkalis Tahun 2022